KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

Nomor : KM.05.02/ XIII/ III.3.1/10078 / 2020 — 30 Juni 2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Usulan informasi publik yang dikecualikan

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Jalan HR. Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9 Kuningan
Jakarta Selatan 12950

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor KM.05.02/ I.2/ 7111/ 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik, dengan ini kami mengajukan usulan daftar informasi publik yang dikecualikan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten untuk dilakukan pengujian konsekuensi oleh PPID Utama Kementerian Kesehatan RI. Adapun usulan dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Direktur Utama

dr. Endang Widyaswati, M.Kes
NIP. 196402141990022001

Lampiran surat
Nomor : KM.05.02/ XIII/ III.3.1/ 10078 / 2020
Tanggal : 30 Juni 2020

USULAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Batas Waktu Pengecualian
			Akibat Info Dibuka	Akibat Info Ditutup	
1	Informasi berupa gambar, foto, dan video tentang rekaman tindakan medis, pasien dan petugas.	➢ UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP pasal 17 huruf h ➢ UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 29 huruf m dan s, 32 huruf i, 38, dan 44 (1)	➢ Melanggar hak pasien karena dapat mengungkap data pasien yang bersifat privasi. ➢ Dapat mengganggu kinerja petugas kesehatan dalam melaksanakan tindakan medis dan pelayanan kesehatan lainnya.	Melindungi data dan proses pelayanan pasien yang bersifat rahasia serta melindungi hak pasien dan keluarga, terkait privasi.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi, tanpa memperlihatkan identitas (wajah dan ciri khusus).
2	Laporan insiden keselamatan pasien	➢ UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ➢ UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ➢ Permenkes No. 1691/MENKES/ PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit	Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden KTD maupun KNC	Petugas tidak ragu melaporkan insiden KTD & KNC sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden KTD & KNC serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (UU 14/ 2008 Pasal 18 ayat 2 huruf b)
3	Rekam Medis	➢ UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j ➢ UU No. 29 Tahun2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ➢ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.269/ MENKES/ PER/ III/ 2008 pasal 12 dan 13	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	Tak terbatas

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Batas Waktu Pengecualian
			Akibat Info Dibuka	Akibat Info Ditutup	
4	Informasi Pasien COVID-19 (nama,umur, diagnosa, hasil pemeriksaan klinis pasien)	➢ UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a angka 2 ➢ UU no.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 38	➢ Menimbulkan keresahan masyarakat dan dampak negatif lingkungan terhadap orang dalam pengawasan (ODP)/ Pasien dalam Pengawasan (PDP) serta keluarganya; ➢ Mengurangi partisipasi masyarakat untuk memberikan keterangan yang jujur atas gejala yang dirasakan serta riwayat perjalanan/ tracking pada saat diperiksa petugas kesehatan.	➢ Melindungi kepentingan masyarakat dan ODP/ PDP sebelum diketahui pasti hasil pemeriksaan COVID-19; ➢ Mendorong partisipasi masyarakat untuk memeriksakan diri & memberikan keterangan secara jujur tentang kondisi kesehatannya serta riwayat perjalanan/tracking pada saat diperiksa petugas kesehatan	5 tahun (sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/ MENKES/ PER/ III/ 2008 Tentang Rekam medis, Pasal 8) atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (Sesuai PERKI Nomor 1 Tahun 2017 pasal 8)
5	Informasi (nama, alamat, no telp) dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) yang dilaporkan oleh masyarakat kepada direksi RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.	➢ UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a angka 2 ➢ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15 huruf a	Mengurangi partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro masyarakat tidak memiliki kepercayaan kepada RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.	➢ Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi & melaporkan dugaan praktek KKN di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro. ➢ Melindungi kepentingan masyarakat dan pelapor karena identitas terungkap sebelum diketahui kebenaran isi laporan	1 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai PERKI no.1 Tahun 2017 pasal 8)

Direktur Utama

dr. Endang Widyaswati, M.Kes
NIP. 196402141990022001